

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR: 16/KU.01.00/SB-04/10/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM UNIT AKUNTANSI TINGKAT WILAYAH DAN UAKPA DALAM
PENGELOLAAN SAIBA SATKER SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta Pengelolaan Sistem Akuntansi Unit Akuntansi Tingkat Wilayah dan UAKPA dalam pengelolaan SAIBA pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Tim Unit akuntansi Tingkat Wilayah dan UAKPA Dalam Pengelolaan SAIBA Satker Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423)
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
9. Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
12. Keputusan Jenderal Bawaslu Nomor 0343/Bawaslu/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 0339/HK.01.00/SJ/06/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pengawas Pemilu Ad Hoc.

Memperhatikan

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 357/KU.01.00/K1/11/2024 tanggal 01 November 2024 tentang Perubahan Kedua Puluh Satu Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT AKUNTANSI TINGKAT WILAYAH DAN UAKPA DALAM PENGELOLAAN SAIBA SATKER SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**
- Pertama** : Menetapkan nama yang tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Penunjukan Tim Unit akuntansi Tingkat Wilayah dan UAKPA Dalam Pengelolaan SAIBA Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan kepadanya diberikan honorarium per bulan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Kedua** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Tanjung Pati
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

**KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



MELLIA RAHMI, S.IP

NIP. 19810508 201101 2 001

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
3. -----Arsip-----

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Nomor : 16/KU.01.00/SB-04/10/2025

Tanggal : 01 Oktober 2025

TENTANG PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN SATUAN KERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	2	3	4
1.	MELLIA RAHMI, S.IP	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
2.	OT SAPUTRA, S.Sos	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	KOORDINATOR
3.	ELIZA, S.Ak	PPSPM	KETUA
4.	GUSMARIA, SE	BENDAHARA PENGELUARAN	ANGGOTA
5.	RENO WARDIANTO, ST	PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA
6.	ANGGUN RIZA YENI PUTRI, SE	PENGELOLA KEUANGAN	ANGGOTA

Ditetapkan : di Tanjung Pati
Pada tanggal : 01 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



MELLIA RAHMI, S.IP
NIP. 19810508 201101 2 001